

**SKRIPSI**

**“FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAM KINERJA KEPOLISIAN  
UNTUK MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA”**

**(Studi Polres Solok Selatan)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

FUNGSI STATISTIK KRIMINAL DALAM KINERJA KEPOLISIAN UNTUK  
MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

(Studi Polres Solok Selatan)

**(TRIAMELGA, 1310111242, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60  
Halaman, Tahun 2017)**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dewasa ini menuntut kita untuk hidup sesuai perkembangannya. Hal tersebut membuat kebutuhan ekonomi meningkat. Tidak semua orang mampu memenuhi hal tersebut dikarenakan ketidakmerataan taraf ekonomi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kenaikan angka kriminal akibat pemenuhan dengan jalan yang salah. Tingginya angka kriminalitas dapat kita lihat dari statistik kriminal. Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka. Dalam menjalankan tugasnya salah satu wewenang polisi ialah menjalankan pusat informasi kriminal nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan statistik kriminal oleh aparat kepolisian bertujuan untuk melihat angka kejahatan tiap tahunnya dan melakukan penanggulangan tindak pidana seperti yang dilakukan di Polres Solok Selatan salah satunya menghidupkan poskamling pada malam hari guna mengantisipasi pencurian yang saat ini rawan terjadi di daerah tersebut. Adapun permasalahan dalam tulisan ini yaitu Bagaimana pelaksanaan statistik kriminal bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian di Polres Solok Selatan, apa faktor penghambat bagi kepolisian dalam mengelola statistik kriminal di Polres Solok Selatan, bagaimana fungsi statistik kriminal bagi aparat kepolisian di Polres Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan statistik kriminal pertahun di Polres Solok Selatan dimulai sejak tahun 2013 dengan sitem berjenjang sampai ke mabes polri, pada tahun sebelumnya pelaksanaannya dilakukan hanya perbulan yang mana langsung dilaporkan ke Polda Sumatera Barat, kegiatan menghimpun data yang dilakukan hanyalah berupa jenis kejahatan dan jumlah kejahatan yang terjadi tiap tahunnya. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Resor Solok Selatan khususnya reserse kriminal juga mengalami hambatan-hambatan dalam mengelola statistik kriminal yakni pelaksanaan yang merka bilang masih baru yakni 3 tahun belakang dimulai tahun 2013, tidak terdapatnya ahli statistik yang mumpuni, *dark number*. Fungsi statistik kriminal adalah untuk memberikan gambaran kejahatan yang terjadi tiap tahunnya sehingga dapat dilakukan penanggulangan. Diantaranya yang bersifat pre-emptif yaitu berupa penanaman nilai-nilai dan norma kepada masyarakat sejak dini, upaya preventif yakni tindak lanjut dari pre-emptif dimana sangat diutamakan pencegahan kejahatan dan upaya represif yaitu berupa penindakan secara tegas terhadap kejahatan yang terjadi dan sudah terbukti dengan jelas.